



PEMERINTAH ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Simeulue yang tenteram dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

28. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 seri E, Nomor 15);
29. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
30. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 14 Seri B dan Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2006 Nomor 106 seri C Nomor 14);
31. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 27 Seri E Nomor 6);
32. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 136);
33. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 137);
34. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 138);
35. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 140);
36. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penertiban Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 145);
37. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 8);
38. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 9);
39. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 10);
40. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 11);
41. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 34 Tahun 2012).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten simeulue.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong PrajadanWilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP dan WH adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, menegakkan Qanun, Peraturandan Keputusan Bupati.
9. KetertibanUmum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Qanun.

11. Badan.....

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
13. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Parkir adalah memanggalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
17. Izin Pengelolaan Tempat Parkir yang selanjutnya disingkat IPTP adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
18. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
19. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
20. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
21. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

22. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
23. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
24. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
25. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
26. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
27. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Simeulue dan atau pihak lain.
28. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran baik di tempat umum maupun tempat tertutup.
29. Tandem memiliki arti kata homonim dalam kata benda, sehingga tandem dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau segala benda yang dibendakan.

## BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

### Pasal 2

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tertib bangunan;
- b. tertib PKL;
- c. tertib usaha;
- d. tertib reklame;

e. tertib.....

- e. tertib jalan dan angkutanjalan;
- f. tertib parkir;
- g. tertib sosial;
- h. tertib hiburan dan keramaian;
- i. kebersihan dan keindahan;dan
- j. tertib peran serta masyarakat;
- k. tertib anak sekolah (pendidikan);
- l. tertib tempat wisata.

### BAB III TERTIB BANGUNAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang milik tandom, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikanbagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum denganberpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan telahmendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yangditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membiarkan/ menelantarkan bangunan yang meninggalkan kesan kumuh dan berpotensi disalahgunakan oleh orang lain.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun Menaradan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajibmenjamin keamanan dan keselamatan dari berbagaikemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikanorang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/towerkomunikasi tersebut.

#### Pasal 6

Setiap pemilik bangunandiwajibkan:

- a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yangberbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhanyang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

#### Pasal 7

Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluantertib pembangunan dan pemanfaatan.

Pasal.....



## Pasal 8

- (1) Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bagi pemilik bangunan menutupi jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

## Pasal 9

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi dengan standar teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV TERTIB PKL

## Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
  - b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
  - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - d. Menyimpan atau Menimbun Barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - e. melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/ jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/ permanen;
  - f. Menjual dan/atau menyimpan barang-barang yang kedaluwarsa.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

## Pasal 12

Setiap PKL yang telah mendapat izin ditempat umum berkewajiban :

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungannya di lokasi usaha;

b. menempatkan.....

- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. menempatisendiritempatusaha PKL sesuai izin Tanda Daftar Usaha; dan
- d. Taat dan patuh terhadap perubahan lokasi berjualan.

#### Pasal 13

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat kering yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditahan untuk jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil kembali oleh pemiliknya, dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat basah yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditahan paling lama 2 (dua) jam sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil kembali oleh pemiliknya, dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 15

- (1) Terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil kembali oleh pemiliknya, dilakukan pelelangan.
- (3) Apabila barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilelang atau setelah proses pelelangan tidak terjual, dirampas untuk daerah dan/atau dimusnahkan.
- (4) Hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik setelah dipotong biaya pemeliharaan dan biaya pelelangan.

### BAB V TERTIB USAHA

#### Pasal 16

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten wajib memiliki izin kegiatan usaha dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

## Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda, barang atau alat untuk menjalankan kegiatan usaha atau bukan untuk menjalankan kegiatan usahadiluar tempat usaha.

## Pasal 18

Setiap pelaku usaha dilarang membuang limbah dan/atau bahan berbahaya dan/atau benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghunisekitarnya.

## Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Pengelolaanlimbahsebagaimanadimaksudpadaayat (2) mempedomanipadaDokumenLingkungan.

## Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan pangan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

## Pasal 21

Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi pangan yang diedarkan di Kabupaten wajib memenuhi standar halal

## Pasal 22

Setiap orang atau badan yang melakukan penampungan barang-barang bekas harus memiliki izin dari Kabupaten.

## Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan menyulut petasan dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memproduksi menyimpan, menjual dan menyulut petasan dan sejenisnya hanya pada peringatan tradisi kebudayaan dan pada lingkungan yang terbatas.

## BAB VI TERTIB REKLAME

## Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara reklame di Kabupaten harus memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Bupati.
- (2) Setiap...

- (2) Setiap penyelenggara reklame wajib memperhatikan keselamatan dan keindahan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara reklame dilarang :
- a. memasang reklame di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit;
  - b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas dan menempel pada pagar taman dan tanaman;
  - c. menempatkan media reklame pada titik-titik/tempat yang dilarang;
  - d. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang di atas jalan;
  - e. memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan dipaku pada batang pohon, ornamen lampu jalan;
  - f. memasang atau menempatkan reklame pada area (rumija/GSJ dan GSB) antaratokodanbadan jalan;
  - g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan
  - h. memuat konten yang bertentangan dengan syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang dilarang berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Bila Media reklame yang dipasang pada tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g dan h disita dan dimusnahkan oleh petugas Satpol PP dan WH Kabupaten Simeulue.

### BAB VII TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

#### Pasal 26

Setiap orang atau sekelompok yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.

#### Pasal 27

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

#### Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut material bangunan tanpa dilengkapi dengan pengamanan yang memadai;

c. melakukan.....

- c. melakukan pekerjaan galian, urukan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- e. Bagi pengendara roda empat dan roda dua dilarang menggunakan Handphone atau sejenisnya pada saat berkendara.

#### Pasal 29

Setiap pejalan kaki dilarang berjalan dan menyeberang bukan pada bagian jalan atau tempat yang diperuntukan bagi pejalan kaki dan/atau fasilitas penyeberangan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau ditempat tujuan.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib menaati trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Kendaraan umum jenis becak motor harus menunggu penumpang ditempat mangkal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
  - a. meludah;
  - b. merokok;
  - c. mengamen; dan/atau
  - d. menjual barang-barang dikendaraan umum.
- (6) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan pribadi dilarang membuang segala jenis kotoran dan/atau sampah keluar kendaraan.

#### Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk kepersil dan sejenisnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan bangunan utilitas lainnya dalam Kabupaten Simeulue wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah untuk melakukan penggalian di jalan diwajibkan menempatkan papan informasi "*sedang ada pekerjaan*" untuk keselamatan pengguna jalan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang telah melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan harus diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan seperti semula.

#### Pasal 34

Setiap orang dan/atau badan dilarang meng huni dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang di atas dan tepi drainase dan/atau tempat-tempat umum lainnya.

#### Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menambah, mengubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan; dan
- e. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan.

### BAB VIII TERTIB PARKIR

#### Pasal 36

- (1) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik yang dikuasai Pemerintah Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah.

(3) Pengelolaan.....

- (3) Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/ pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/ perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/ perorangan setelah memperoleh ITPP.

## BAB IX TERTIB SOSIAL

### Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dikecualikan terhadap Badan Kemakmuran Masjid dalam wilayah Kota dapat melakukan pengumpulan sumbangan yang bersifat keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam lingkungan rumah ibadah tanpa izin dari Bupati.

### Pasal 38

Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang:

- a. menggelandang/mengemis di tempat umum dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, fly over, under pass dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. tiduran, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- d. menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan dan pengemis di tempat umum dan tempat-tempat lainnya dalam wilayah hukum Kabupaten;
- e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen/berjualan serta aktivitas lainnya yang ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak; dan
- f. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil.

## BAB X TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

### Pasal 39

- (1) Setiap orang/ badan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian konser, pameran, dakwah, karnaval/ pawai atau kegiatan sejenisnya harus memiliki izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku di Kabupaten.

## BAB XI TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

### Pasal 40

Setiap warga Kabupaten wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 41

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab/penghunirumah, gedung, toko, restoran/ rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnyasertapemilik/penghunisuatu persiltanah diwajibkan untuk :
- a. Memelihara kebersihan dan keindahan halaman/pekarangan;
  - b. Memelihara kebersihan drainase dan/atau saluran yang terdapat disekitarnya;
  - c. memelihara kebersihan lingkungan pada suatu kegiatanyang bersifatkeramaian rakyat/olah raga; dan
  - d. menyediakan tempat sampah.
- (2) Setiap kendaraan umum dan pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

### Pasal 42

Setiap pemilik/penanggung jawab/penghunirumah, gedung, toko, restoran/ rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunan lainnyasertapemilik/penghunisuatu persiltanah dilarang:

- a. mengotori lingkungan dan membakar sampah;
- b. merusakdan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. membuang sampah spesifik;
- f. mendatangkan sampah dari luar Kabupaten;
- g. membuangdan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, yang terdapat dalam drainase dan/ atau saluran pembuangan;
- h. mengubah dan/atau merusakkeindahan halaman/pekarangan;
- i. membiarkan lingkungan terlihat kumuh, gersang, tidak terurus;dan
- j. membiarkan saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya.



BAB XII  
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

Setiap orang dan/atau badan dapat melaporkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten dan/atau aparat Pemerintah Kabupaten apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
TERTIB ANAK SEKOLAH

Pasal 45

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di setiap sekolah di alam kabupaten maka perlu dilakukan penertiban dalam proses belajar mengajar di Sekolah.
- (2) Setiap Sekolah dapat memberikan bahan pengajaran kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (3) Sekolah dapat memasukkan materi pengajaran yang berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Setiap peserta didik dilarang keluar sekolah pada jam belajar tanpa izin dari pihak sekolah.
- (5) Setiap peserta didik dilarang keluar rumah pada malam hari khususnya duduk di warung kopi, tempat-tempat rekreasi dan taman di atas jam 21.30 Wib kecuali atas izin orang tua dan/atau wali.
- (6) Setiap peserta didik dilarang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah kecuali telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
TERTIB TEMPAT WISATA

Pasal 46

- (1) Dalam upaya mewujudkan pariwisata bersyariah di Kabupaten, maka diwajibkan:
  - a. setiap.....

- a. setiap pengelola resort/surf/hotel/wisma/losmen/penginapan/home stay dan restoran/rumah makan diwajibkan memiliki izin;
  - b. setiap pengelola resort/surf/hotel/wisma/losmen/penginapan/ home stay dan restoran/rumah makan diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - c. setiap pengelola resort/surf/hotel/wisma/losmen/penginapan/ home stay dan restoran/rumah makan diwajibkan menyediakan tempat ibadah atau mushollah bagi para pengunjung;
  - d. setiap pengelola resort/surf/hotel/wisma/losmen/penginapan/ home stay dan restoran/rumah makan diwajibkan membuat brand atau logo yang bertemakan syariah;
  - e. setiap pengelola resort/surf/hotel/wisma/losmen/penginapan/ home stay dan restoran/rumah makan dilarang keras memperjual belikan minuman keras, narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
  - f. setiap pengelola resort/surf/hotel/wisma/losmen/penginapan/ home stay dan restoran/rumah makan dilarang keras menerima tamu yang menginap bukan muhrimnya;
  - g. setiap pengelola resort/surf/hotel/wisma/losmen/penginapan/ home stay dan restoran/rumah makan diwajibkan membudayakan kearifan lokal, berpakaian sopan berdasar kannilai-nilai syariah.
- (2) Bagi setiap pengelola resort/surf/hotel/wisma/losmen/penginapan/ home stay dan restoran/rumah makan diwajibkan memperkerjakan masyarakat setempat daerah dimana lokasi tersebut didirikan/dibangun.

## BAB XV PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

### Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan SKPK terkait lainnya.

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Qanun ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran.....

- b. teguran tertulis;
  - c. penyegehan/penghentian sementara kegiatan;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembongkaran; dan
  - f. denda administratif.
- (2) Rincian sanksi administratif menurut jenis pelanggaran yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibayar kepada kas daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1x24 jam sejak ditetapkan.
- (4) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penagihannya dilakukan bersamaan dengan pengurusan administrative pada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 49

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/ seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/ menempelkan stiker/ papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan/ atau mengumumkan di media masa.

(3) Penyidik.....

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 dan Pasal 42 Qanun ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Qanun ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 26 September 2019 M  
26 Muharram 1441 H

BUPATI SIMEULUE,  
  
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 26 September 2019 M  
26 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE

  
AHMADLYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULU TAHUN 2019 NOMOR 54  
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH : (4/107/2019)

